

SISTEM MEKANISME PROSEDUR PEMBERIAN BANSOS UANG ATAU BARANG KEPADA LANSIA & ANAK TERLANTAR



DASAR HUKUM :

1. -UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
2. Permensos No.19 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia
3. Permensos No.5 tahun 2018 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia

PERSYARATAN PELAYANAN :

- a. Usulan Melalui Pra Musrembang / Musrembang
- b. Usulan ditujukan kepada Bupati Cq. Kadis Sosial

Untuk Anak;

- Usia Dibawah 18 Tahun
- Yatim, Piatu, Yatim Piatu
- Dari Keluarga Tidak Mampu

Untuk Lansia :

- Usia 60 Tahun Keatas
- Mengidap Penyakit Kronis
- Kondisi Ekonomi Lemah

Usulan bantuan sosial dari Masyarakat / Kelompok kepada Bupati Cq. Kadis Sosial Kab.Buleleng

Jika berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi

Jika berkas lengkap akan dimohonkan Rekomendasi Kadis dan pertimbangan TAPD (24Jam)

Jika disetujui TAPD akan diusulkan Penganggaran (RKA-DPA) (48 Jam)

Verifikasi Proposal/ usulan Permohonan bantuan sosial (30 menit)

Penyaluran Bansos

Permohonan Amprah Sesuai AJK /jadwal (48 jam)

Website : <http://dinsos.bulelengkab.go.id>

E-mail : dinassosialbuleleng@gmail.com

Facebook : Dinsos Buleleng

Instagram : Dinsos Buleleng

Telepon/Fax : 0362-21248

Whatsapp : 081936141831

Kotak Pengaduan/Saran yang Telah Tersedia

